



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 15/PUU-IX/2011**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN  
2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NO.2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI  
POLITIK**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 24 FEBRUARI 2011**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 15/PUU-IX/2011**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik [Pasal 2 Ayat (1), (1a), (4); Pasal 3 Ayat (1), (2a), (2b), (2c); Pasal 4 Ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 5 Ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 19 Ayat (3a); Pasal 32 Ayat (5); Pasal 33 Ayat (1) Dan Pasal 51 Ayat (1), (1a), (1b), (1c), (2), (4), (5)]

**PEMOHON**

Partai Persatuan Daerah (PPD), dkk

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 24 Februari 2011 Pukul 13.00 – 14.12 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Muhammad Alim        | (Ketua)   |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Harjono              | (Anggota) |

**Saiful Anwar**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon:**

- |     |                |                          |
|-----|----------------|--------------------------|
| 1.  | PPD            | : Ratna Ester L. Tobing  |
| 2.  | PBB            | : Tumpak Daniel          |
| 3.  | PDS            | : Rustika Sianturi, S.H. |
| 4.  | PKPI           | : Lukman F. Mogoginta    |
| 5.  | PDP            | : Didi Supriyanto        |
| 6.  | PPPI           | : Daniel Hutapea         |
| 7.  | PPI            | : Firman Siahaan         |
| 8.  | PPDI           | : Lasmi Dara             |
| 9.  | PSI            | : Riky Besy              |
| 10. | Partai Merdeka | : Hasannudin             |

**Kuasa Hukum dari Pemohon:**

1. H. Suhardi Somomoeljono
2. Eben Eser Naibaho
3. Didi Supriyanto
4. Ratna Ester L. Tobing
5. Abdurrahman Tardjo

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13:10 WIB**

**1. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Sidang pemeriksaan permohonan Nomor 15/PUU-IX/2011, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara, para Pemohon, saya persilakan untuk menyampaikan siapa-siapa yang hadir, apakah, ya, Prinsipal, atau hanya Kuasa. Saya persilakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Nama Saya Suhardi Somomoeljono sebagai kuasa hukum dari para Pemohon. Kemudian, untuk selanjutnya kami persilakan dari kiri untuk saling memperkenalkan masing-masing.

**3. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Dipencet, Pak.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: EBEN ESER NAIBAHO**

Saya Eben Eser Naibaho, S.H. dari Partai Pekerja..., Dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia. Terima kasih.

**5. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO**

Saya Didi Supriyanto, S.H. Saya dari Partai Demokrasi Pembaharuan sekaligus juga sebagai Kuasa. Terima kasih.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: RATNA ESTER L. TOBING**

Saya Ratna Ester Lumban Tobing, dari Partai Persatuan Daerah sekaligus juga menjadi Kuasa Hukum.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ABDURRAHMAN TARDJO**

Yang Mulia, Saya Abdurrahman Tardjo, dari Parta Bulan Bintang sekaligus sebagai Kuasa Hukum.

**9. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Silakan. Para Kuasa Pemohon, Pak Bambang Suluhun tak hadir, ya? Berhalangan (...)

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Belum, Yang Mulia, Belum hadir.

**11. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Belum hadir?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Ya.

**13. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Eggak apa-apa. Kan, sendiri-sendiri, atau bersama-sama kan?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Ya.

**15. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Oke. Ini persilakan barangkali untuk menyampaikan pokok-pokok daripada permohonannya. Saya persilakan.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Terima kasih, Yang Mulia. Kebetulan juga di belakang kami hadir juga para Prinsipal, Ketua Umum daripada Dewan dimana Pusat Partai politik. Apabila diperkenankan barangkali bisa memperkenalkan diri (...)

**17. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

*Monggo*, silakan. Ambilkan dulu..., Anu..., Itu apa namanya, pengeras suara? Ya, bagus.

**18. PEMOHON DARI PKPI: LUKMAN F. MOGOGINTA**

Nama saya, Lukman F. Mogoginta, Sekertaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

**19. PEMOHON DARI PPI: FIRMAN SIAHAAN**

Selamat siang. Nama saya, Firman Siahaan, mewakili Partai Pemuda Indonesia.

**20. PEMOHON DARI PPPI: DANIEL HUTAPEA**

Daniel Hutapea dari Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia.

**21. PEMOHON DARI PIS: RIKY BESY**

Yang Mulia, nama saya Riky Besy, mewakili Partai Indonesia Sejahtera. Terima kasih.

**22. PEMOHON DARI PPDI: LASMI DARA**

Saya Lasmi Dara, mewakili Partai Penegak Demokrasi Indonesia.

**23. PEMOHON DARI PARTAI MERDEKA: HASANNUDIN**

Yang Mulia, saya Hasannudin, dari Partai Merdeka. Terima kasih.

**24. PEMOHON DARI PARTAI DAMAI SEJAHTERA: RUSTIKA SIANTURI, S.H.**

Yang Mulia, saya Rustika Sianturi, S.H. dari Partai Damai Sejahtera.

**25. PEMOHON DARI PARTAI BULAN BINTANG: TUMPAK DANIEL**

Yang Mulia, saya Tumpak Daniel, Wakil Sekertaris Jenderal dari Partai Bulan Bintang.

**26. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya, cukup. Ya, baiklah kalau sudah..., Yang Prinsipalnya sudah selesai semua perkenalkan diri, saya persilakan menyampaikan pokok-pokok daripada permohonannya.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. *Assalamualaikum wr.wb.*

Yang menjadi prinsip-prinsip dalam suatu permohonan baik uji formil maupun materil ini adalah; pertama, para Pemohon adalah partai-partai yang telah berbadan hukum dan telah mengikuti Pemilu yang diselenggarakan setidaknya-tidaknya pada tahun 2009. Dengan demikian, partai-partai tersebut, atau yang kita sebut sebagai para Pemohon, adalah partai yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang nyata-nyata dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yang secara terperinci sudah kami tulis dalam satu permohonan *a quo*.

Kemudian, Yang Mulia, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tadi, yang paling prinsip antara lain adanya frasa 'dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi'. Sementara para Pemohon adalah partai politik yang sudah sah sebagai badan hukum, dan pernah pula mengikuti Pemilu pada tahun 2009.

Di dalam undang-undang yang baru itu telah diatur terutama dalam Pasal 51 ayat (1), dimana Undang-Undang Partai Politik dengan adanya frasa 'dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi,' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, tentu menyebabkan para Pemohon telah merampas hak dan konstitusionalnya untuk melaksanakan *demokratos* atau kekuasaan di tangan rakyat sehingga sangat berpotensi dianggap tidak memenuhi persyaratan prosedural untuk ikut Pemilu 2014. Artinya, sangat besar kemungkinan para partai politik yang nonparlementer ini nantinya tidak akan bisa mengikuti karena prosedur yang ditempuh di dalam perintah undang-undang itu sangat memberatkan.

Sebagai implementasi dari kedaulatan di tangan rakyat, serta dilanggarnya hak dari partai-partai atas kebebasan berserikat dan berkumpul sehingga menimbulkan kerugian atas hak-hak konstitusional para partai yang telah dijamin terutama oleh Pasal 22A, Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan seterusnya.

Kemudian, Yang Mulia, adanya frasa 'verifikasi partai politik,' sebagaimana dimaksud ayat (1) harus selesai dalam waktu 2,5 tahun sebelum Pemilu dilaksanakan. Itu juga tidak memiliki dasar sama sekali, yang dijadikan ketetapan untuk menentukan 2,5 tahun itu ya. Sehingga Pasal 51 ayat (1a) menyebabkan para Pemohon tidak memiliki alas hukum untuk bisa diterima sebagai ketentuan yang normatif untuk dapat dilaksanakan, sebagaimana Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karenanya dalam waktu yang relatif sangat singkat tersebut akan menimbulkan kesulitan-kesulitan, baik ditinjau dari sisi waktu dan pembiayaan sehingga ketentuan tersebut melanggar Asas-Asas tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain terhadap asas yang dikatakan dapat dilaksanakan.

Hal tersebut juga bertentangan dengan logika hukum dan logika politik yang antara lain berdampak pada penerapan atau asas mengenai pola efisiensi dalam pengelolaan suatu partai politik.

Yang prinsip lagi, Yang Mulia, ada frasa 'partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 WNI yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah, di setiap tiap provinsi.'

Artinya, Pasal 2 ayat (1) tersebut menyebabkan para Pemohon dipaksa untuk melaksanakan perintah undang-undang, diharuskan untuk melaksanakan kewajiban dengan batas waktu yang amat sangat tidak realistis. Adanya tempo atau waktu yang ditentukan secara limitatif tersebut, yang mewajibkan verifikasi dilaksanakan hingga ke kota-kota kecamatan, dapat diprediksi secara massif, akan menghadang dan menghambat serta membuat posisi partai politik tidak berdaya. Dan tidak melaksanakan untuk bisa melaksanakan perintah undang-undang *a quo*.

Kenyataan tersebut telah dapat menimbulkan kerugian atas hak-hak konstitusional para Pemohon yang telah dijamin oleh Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Yang Mulia Majelis Hakim, ada frasa juga yang mengatur di dalam Pasal 3 ayat (2c) yaitu 'kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten atau kota yang bersangkutan, dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan yang bersangkutan.'

Artinya, dalam Pasal 3 ayat (2) tersebut menyebabkan para Pemohon diperlakukan tidak adil atas hak konstitusional melalui asas *the equality before the law*, dimana sesama partai politik peserta Pemilu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Dan hukum tentu dibuat atas pengertian *rectum*, yakni hukum yang melindungi para Pemohon. Para Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang, justru diperlakukan sebaliknya dan berpotensi terjadinya depolitisasi partai politik.

Untuk melaksanakan atau mengimplementasikan perintah undang-undang partai politik *a quo*, antara lain dengan keharusan mendirikan kantor dan pembiayaan untuk operasional partai di sekitar 6000 kecamatan. Ini bisa kita bayangkan, Indonesia ada 6000 kecamatan, Yang Mulia. Kemudian ada 550 kabupaten kota dan 33 provinsi. Bukanlah sesuatu yang tidak serta merta dapat dilaksanakan. Kalkulasi minimal untuk memenuhi standar normatif 50% sebagai perintah undang-undang *a quo*, 50%-nya tentu ada 3.000 kecamatan dengan asumsi misalnya kita menyewa kantor Rp2.500.000,00 per tahun, maka satu tahun saja dibutuhkan tidak kurang dari Rp7,5 miliar. Dan jika biaya operasionalnya rata-rata Rp10.000.000,00 per tahun, dibutuhkan tidak kurang dari Rp30 miliar per tahun. Jika biaya kantor dan biaya operasional setahun Rp37,5 miliar, maka dalam 5 tahun akan..., Satu partai politik akan mengeluarkan kurang lebih Rp187,5 miliar hanya untuk tingkat kecamatan. Dan ini nantinya di dalam



pemeriksaan material akan kami datangkan Saksi Fakta yang untuk membenarkan asumsi.

Contoh berupa gambar atau *description* yang bersifat hipotesis di atas dan bila dikaitkan dengan kondisi pada saat ini di Indonesia di seluruh pelosok tanah air, dalam hal penerapan dan pelaksanaannya tidak dijamin dapat dilaksanakan. Karena sewa-menyewa kantor dengan kalkulasi tersebut di atas adalah semu, atau nisbi, tidak dapat diwujudkan. Artinya perumpamaan yang Rp2.500.000,00 per tahun itu hampir-hampir tidak bisa kita wujudkan, tidak ada yang semurah itu di seluruh pelosok kota terutama kecamatan. Jadi kalkulasi sebagai sebuah hipotesis di atas membuat posisi partai politik seperti badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis.

Fakta hukum tersebut di atas, Yang Mulia, sangat tidak memenuhi dan mengabaikan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain asas dapat dilaksanakan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terutama Bab 2 Pasal 5 dan hal tersebut berpotensi merampas hak konstitusional para Pemohon yang telah dijamin oleh Pasal 22A *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang dimaksud.

Yang Mulia, masih ada beberapa hal lagi poin yang penting yaitu tentang frasa 'partai politik harus didaftarkan ke kementerian untuk menjadi badan hukum.' Nah, jadi undang-undang yang baru mengatakan seperti itu, Yang Mulia. Partai politik harus didaftarkan ke kementerian untuk menjadi badan hukum, sementara partai tersebut sebenarnya *the facto de jure* sudah berbadan hukum. Itu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik. Hal tersebut jelas membawa ketidakjelasan. Bertentangan dengan asas kejelasan rumusan. Maksud dan/atau deskripsi tentang frasa kata 'kementerian' dalam Undang-Undang Partai Politik *a quo* mengakibatkan para Pemohon juga dirugikan atas ketidakjelasan tersebut dan para Pemohon menjadi tidak dapat melaksanakan perintah Undang-Undang Partai Politik *a quo*.

Dengan adanya keharusan dibentuknya badan hukum baru, keberadaan para partai sebelumnya sebagai inisiator dan pelopor atas lainnya partai menjadi hilang. Sehingga hak Konstitusionalnya dalam hal hak dikenal, hak dicatat, hak ditulis, dalam bentuk historika sangat diabaikan. Baik langsung maupun tidak langsung telah mengingkari sebuah lahirnya ideologi politik yang diperjuangkan oleh para pendiri partai politik sebelumnya. Untuk mengisi, mewarnai kemerdekaan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia, para Pemohon adalah partai-partai yang telah berbadan hukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Lazimnya, tidak diperlukan adanya badan hukum baru, kecuali bagi partai-partai baru yang akan menyusun badan hukum. Nah, fakta hukum atau *corpus delicti* tersebut telah merampas hak konstitusional para Pemohon

yang telah dijamin oleh Konstitusi Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Yang Mulia, masih ada beberapa alasan juga yang penting sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo* yang kami mohon uji tersebut. Antara lain, Pasal 51 ayat (1) mengatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang," yaitu A, B, C, D dan lain sebagainya.

Selanjutnya di dalam penjelasan Undang-Undang 50..., Penjelasan Pasal 51 ayat (1) undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan, "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia."

Yang Mulia, ada beberapa hal yang kami katakan tadi di dalam undang-undang yang kami mohon untuk diuji, juga ada kalimat-kalimat yang menyatakan ibu kota kecamatan. Sementara di dalam sistem ketatanegaraan kita di Indonesia itu, kita tidak pernah juga adanya ibu kota kecamatan. Yang kita kenal selama ini ibu kota negara, ibu kota provinsi, dan juga barangkali kabupaten kota. Tapi kita tidak mengenal sama sekali istilah ibu kota kecamatan. Namun demikian, di dalam undang-undang *a quo* yang kita mohonkan untuk diuji itu menyebut 'ibu kota kecamatan' dengan beberapa kali di dalam kalimat atau definisi-definisi dalam undang-undang tersebut.

Selanjutnya, Yang Mulia, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Partai Politik mengatakan, "Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi."

Maksudnya begini, Yang Mulia, perintah undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 itu *automatically*, otomatis, para peserta Pemilu 2009 itu adalah peserta Pemilu 2014. Nah, undang-undang atau pasal ini sampai sekarang juga belum dicabut. Masih eksis. Oleh karena itu, akan terjadi beberapa tabrakan antara pasal dan pasal.

Kemudian juga adanya frase 'dengan kewajiban melakukan penyusunan menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi,' hal tersebut memberikan ketentuan bahwa jika suatu partai politik meskipun telah sah dan berbadan hukum, apabila gagal atau tidak lolos dalam proses verifikasi maka akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional atas jaminan sebagai peserta Pemilu 2014. Padahal para Pemohon, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPRD, DPD, dan DPRD telah memiliki jaminan kekuatan hukum untuk ikut dalam Pemilu berikutnya.

Yang Mulia, secara teknis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, telah menyatakan sebagai berikut, "Partai

politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya.”

Namun demikian, undang-undang yang baru ini tidak..., Sama sekali tidak melihat pasal undang-undang yang masih hidup ini tetapi secara akrobatik membikin undang-undang baru, dipaksa untuk mengikuti verifikasi. Hal tersebut tentu akan bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara terperinci sudah kami tentukan dalam pasal-pasal yang dimaksud. Dan tentu sepanjang ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut di atas masih berlaku, maka secara faktual telah terjadi pelanggaran hukum di atas ketentuan hukum.

Yang Mulia, ada satu hal lagi yang penting. Pasal 51 ayat b undang-undang *a quo* yang kami ujikan itu menyatakan bahwa dalam hal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan partai politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014. Secara tekstual memberikan sebuah bukti bahwa Undang-Undang Partai Politik *a quo* jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena begini, Yang Mulia, penjelasannya, partai politik meskipun masih eksis kemudian ada peraturan baru, dia membikin persyaratan baru sebagai perintah undang-undang, kemudian tidak memenuhi syarat, kemudian tidak boleh mengikuti Pemilu, tetapi DPR yang dihasilkan mesti dianggap eksis.

Nah, ini pun juga terjadi suatu pelanggaran potensi yang sangat besar karena itu sudah menyangkut perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga daripada partai politik itu sendiri.

Ini semua juga tidak dirangkai dalam perintah undang-undang itu, semua seperti akrobatik. Bahwa pasal dan ayat dalam undang-undang tersebut di atas selain tidak mencerminkan kejelasan hukum juga bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan, dan kehasilgunaan yang mengakibatkan pengertian hukum tidak memiliki jaminan atas sebuah kepastian yang mengikat. Contoh, Yang Mulia, ketika sebuah partai politik peserta Pemilu 2009 yang diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dinyatakan tidak lolos verifikasi, sementara berdasarkan ketentuan di atas, partai politik tersebut masih diakui keberadaannya sampai dengan dilantiknya anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota hasil Pemilu 2014. Logika hukumnya, partai politik tersebut masih memiliki hak konstitusional untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu di KPU dalam rangka mengikuti Pemilu 2014.

Mohon maaf, Yang Mulia, karena frasa-frasa yang kami mohonkan formil materilnya sangat banyak oleh karena kami akan memberikan sedikit lagi mengenai pentingnya maksud dan tujuan gugatan yang kami ajukan, uji materil ini (...)

## **28. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Karena ini kan sudah, sudah dibaca juga, kami sudah baca (...)

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Ya, Yang Mulia (...)

**30. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Tapi nanti kepada petitum saja apa yang Anda inginkan (...)

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Oh ya, terima kasih.

**32. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Nanti kan akan diberi nasihat-nasihat, tergantung Saudara untuk terima atau tidak. Oke?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Ya, Yang Mulia. Jadi saya kira untuk sementara uraian perlunya uji materi yang kami ajukan hal-hal tersebut di atas, kemudian barangkali kalau ada dari anggota kami, Yang Mulia, barangkali ingin menambahkan sedikit, apabila diperkenankan mohon diberi kesempatan, Yang Mulia.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI SUPRIYANTO**

Barangkali sebagai tambahan, Yang Mulia, sedikit saja. Kami juga menemukan adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada saat tahun 2009 yang lalu. Putusan tersebut Nomor 3/PUU-VII/2009 itu di halaman 130 secara tegas telah menegaskan sebagai berikut, ini pada saat kami mengajukan gugatan tentang *parliamentary threshold* yang kami anggap bertentangan. Namun, dijawab oleh Mahkamah Konstitusi pada saat itu, Yang Mulia, dalam pertimbangannya salah satunya adalah dengan kebijakan *electoral threshold* yang tercantum dalam Undang-undang Pemilu sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang mengancam eksistensi dalam..., Eksistensi Parpol, dalam kesempatannya untuk mengikuti Pemilu berikutnya. Kebijakan *parlementerary treshold* yang tercantum dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang berbunyi, "Partai Politik peserta pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya."

Penjelasan Pasal 8 ayat (2) tersebut berbunyi, "Yang dimaksud dengan Pemilu sebelumnya adalah mulai Pemilu 2009 dan seterusnya."

Lebih lanjut dan spesifik dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada halaman 129 menegaskan sebagai berikut, "Menurut

Mahkamah, kebijakan *parlementary threshold* dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sama sekali tidak mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang terkandung dalam Pasal 28B ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 karena setiap orang, setiap warga negara, dan setiap Parpol, peserta Pemilu diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama melalui kompetensi secara demokratis dalam Pemilu. Kemungkinannya menang dan ada beruntung, dan ada yang tidak beruntung dalam suatu kompetisi yang bernama Pemilu, namun peluang dan kesempatannya tetap sama. Berdasarkan pada pemikiran sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, sesungguhnya secara yuridis, otomatis Parpol para peserta Pemilu 2009 yang lolos melalui *parlementary threshold*, tidak perlu lagi diverifikasi termasuk juga yang tidak lolos karena ini sudah dijamin oleh undang-undang yang sampai saat ini masih berlaku, yaitu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.”

Saya kira ini sebagai tambahan Majelis Yang Mulia, terima kasih.

### **35. KUASA HUKUM PEMOHON: EBEN ESER NAIBAHO**

Petitum:

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bertentangan dengan Pasal 22 *juncto* Bab 1, Pasal 2 Bab 2, Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang. Karenanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1), ayat (1a), ayat (4), Pasal 3 ayat (1), ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 19 ayat (3a), Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), pasal 27 ayat (2), karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *a quo*, dimuat dalam berita negara.

Demikian petitum ini dibacakan. Terima kasih, Majelis.

### 36. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sudah cukup ya. Jadi begini, yang Anda serahkan kepada kami itu berbeda dengan yang Anda baca, khususnya petitumnya. Jadi, mestinya ini kalau memang ada perubahan ini, dikatakan dulu ada perubahan. Ini kok *ujug-ujug* terus langsung lain dengan di sini. Enggak, saya kasih tahu itu dulu yang diberikan kepada kita ini berbeda. Itu satu.

Kemudian, kan ada waktu 14 hari untuk memperbaiki secara menyeluruh. Nah, kalau ada perbaikan, kalau nanti mau diperbaiki. Itu pertama dulu, kami berpegang kepada yang ada pada kami dulu. Di sini di dalam petitum Anda, kalau sini halaman 16, menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Kalau permohonan Pemohon diterima seluruhnya, di formil saja diterima, *out* seluruh pasal. Dari A sampai Z, dari Pasal 1 sampai dengan pasal terakhir sampai penuh, kan begitu? Nah, kalau seluruhnya diterima termasuk pengujian, tidak perlu lagi ada rincian pasal-pasal, kan *gitu*? Nah, kalau menurut susunannya kalau uji formilnya tidak diterima atau ditolak, maka uji materilnya adalah pasal-pasal ini, ini, ini, *gitu loh*. Kan mestinya begitu? Karena kalau sudah diterima seluruhnya, uji formil diterima, seluruh undang-undang itu menjadi tidak mengikat, bertentangan dengan 1945 dan tidak mengikat, kan *gitu*?

Kedua, yang kedua lagi di..., Yang kami terima ini, ini masih dalam halaman 16. Di sini pertentangan selain dengan Undang-Undang Dasar, misalnya Pasal 22A, misalnya itu, atau Pasal 28E itu, di sini juga bertentangan dengan undang-undang lain, yaitu Undang-Undang Hak Cipta, misalnya. Di sini untuk diketahui berdasarkan Pasal 24C ayat (1) itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, bukan undang-undang terhadap undang-undang yang lain. Jikalau ada undang-undang yang satu bertentangan dengan undang-undang yang lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, rujuklah Pasal 28D. Tapi katakan dulu ini bertentangan dengan ini. Sehingga dua undang-undang ini bertentangan dengan kepastian hukum yang ada dalam 28D. Karena kita yang menjadi batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar 1945, bukan undang-undang lain, *gitu loh* ya? Itu harus diingat baik-baik.

Lalu, nanti itu yang..., Yang selengkapnya itu nanti bisa diperbaiki nanti sekaligus utuh karena yang kami terima berbeda dengan yang kami dapatkan tadi mengenai petitum.

Selanjutnya, saya persilakan, Ibu Prof.

### 37. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ya, saya akan melihat dari segi penulisan lebih dahulu. Mungkin kok yang sudah diperbaiki sudah benar, tapi coba saya melihat di sini. Permohonan ini dalam menuliskan undang-undang ya? Undang-undang nomor titik dua. Enggak perlu pakai titik dua, jadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, misalnya. Pasal itu huruf

besar, ayat itu dengan huruf a kecil dan angka dalam kurung ya, itu yang kemudian.

Pengujian ini sangat banyak, kalau saya hitung kira-kira mengajukan 26 pasal dari 18 partai. Betul 18?

### **38. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Betul.

### **39. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI**

Delapan belas partai. Kemudian kalau kita melihat di sini, pengujian ini kuasa hukumnya itu jumlahnya di belakang itu 32 orang, tapi yang tertulis dalam halaman 2 hanya lima orang, tapi yang tanda tangan hanya dua orang. Ini akan menjadi masalah nantinya, apakah semua itu kemudian bertanggung jawab pada apa yang dimohonkan ke sini, ya?

Kemudian juga tadi dikatakan bahwa kalau pengujian formal, maka pengujian formal itu berarti bagaimana proses, prosedur, dan kadang-kadang juga masuk teknis pembentukannya, ya? Jadi rumusan-rumusannya. Tapi biasanya itu ada proses. Tapi kalau pengujian ini kemudian diajukan dan tadi dikatakan 'mohon dikabulkan seluruhnya' maka sebetulnya Pemilu nanti enggak ada aturan lagi karena semuanya sudah dinyatakan tidak berlaku, *gitu* kan? Jadi, ini harus hati-hati.

Kemudian dalam penulisan pasal di sini harus dikatakan, pasal sekian undang-undang ini bertentangan dengan pasal sekian Undang-Undang Dasar, walaupun nanti berkali-kali itu menyebutkan pasal yang sama dengan Undang-Undang Dasar, ya? Sehingga nanti dalam..., Apa..., Menganalisa itu lebih jelas.

Kemudian juga ada pasal-pasal yang sebetulnya Pasal 1 saya rasa, tapi dituliskan dengan pasal..., Ayat (10). Ayat (1) tapi di sini tertulis ayat (10), begitu ya? Misalnya halaman 3, Pasal 28C dan Pasal 28D ayat (10). Di belakang juga ada seperti itu.

Nah, kemudian di sini beberapa pasal-pasal ini, urutan pasal ini harus jelas. Pasal sekian undang-undang nomor sekian, tahun sekian, bertentangan dengan pasal sekian, ya? Kemudian, kalau ini ada *juncto*, *juncto*, *juncto*, *juncto* semuanya, saya rasa penulisannya tidak seperti itu, lebih baik dengan titik koma atau *junctis* pasal sekian-sekian, dan sebagainya, demikian.

Kemudian dalam halaman-halaman berikutnya ini memang kemudian dirumuskan, pasal sekian undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan kemudian bertentangan dengan undang-undang yang lain.

Mahkamah ini tidak menguji undang-undang terhadap undang-undang yang lain, tapi menguji norma di dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, jadi ini harus diperbaiki kembali, bagaimana ini dirumuskan satu per satu. Kemudian juga kalau ada beberapa yang

meru..., Dituliskan di sini, pasal sekian undang-undang ini, bertentangan dengan pasal sekian Undang-Undang Dasar, bahkan ada yang langsung menyatakan pasal undang-undang ini bertentangan dengan pasal ini. Misalnya, halaman 13 di sini, frasa 'kata' dalam kalimat di Pasal 32 Undang-Undang Tahun 2011 tentang Partai Politik ayat (5) dan seterusnya, menabrak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Nah, ini berarti undang-undang terhadap undang-undang. Ini bukan kewenangan Mahkamah. Dan juga kalau..., Ya, kemudian Undang-Undang Partai Politik ini, sebetulnya kan sudah diubah dengan undang-undang yang baru, ya. Nah, di sini di..., Kemudian harus dilihat kembali, apakah undang-undang ini semua sudah diubah.

Ada hal yang saya agak..., Agak menggelitik di sini, karena di sini, di dalam halaman 2 ya, Pasal..., Ini *juncto* yang ke tiga ya, *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun dua ribu..., 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17/1987. Sebetulnya yang dimaksud undang-undang yang mana, harus dinyatakan persisnya.

Kemudian terhadap pengujian formal atau *formil*, maka sebetulnya kalau yang diajukan ini terhadap Undang-Undang Tahun 2011, tahun 2002, 2002, kemudian tahun 1997, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, maka permohonan uji material ini sudah kadaluwarsa. Karena di dalam Putusan Pengujian Undang-Undang tentang Mahkamah Agung yang diajukan oleh beberapa pihak, putusan MK mengatakan di sana bahwa seandainya pun pengujian formal itu harus diajukan, maka batas waktunya harusnya dibatasi sampai 30 hari, berarti setelah pengundangan. Kok di tahun 1997 dan dikatakan batal demi hukum atau dipertentangkan karena pengujian formal. Berarti kan ada dampak terhadap hal-hal yang sudah terjadi selama tahun 1997 sampai sekarang ini.

Nah, jadi di sini harus diingat, coba nanti lihat pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung yang memang diajukan dalam pengujian secara formal, ya? Dan juga harus dilihat bahwa tentang petitum, petitumnya juga harus diperbaiki kembali. Tadi masih dikatakan bahwa mengabulkan secara keseluruhan kalau pengujian formalnya dikabulkan, maka tidak ada lagi pasal-pasal yang mesti diujikan ke sini, ya. Saya rasa itu, Pak Ketua.

#### **40. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon dan Kuasanya, kesempatan sore hari ini adalah kesempatan untuk Pemohon mendapatkan nasihat dari Panel Hakim. Nasihat itu tentunya tujuannya adalah untuk menyempurnakan permohonan. Permohonan, agar supaya permohonan lebih jelas, arahnya ke mana, lalu petitumnya apa, jelasnya permohonan



tersebut, maka Hakim bisa memeriksa dengan seksama, apa inti permohonannya. Oleh karena itu dalam rangka inilah, bertiga ini memberikan nasihat pada Pemohon.

Baik, tadi sudah ada beberapa yang disampaikan, saya akan sampaikan beberapa saja. Pertama adalah dalam struktur permohonan memang sudah garis besarnya mengikuti bagaimana cara penyusunan permohonan, terutama pada halaman dua, itu sudah dimulai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi, kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, mestinya kemudian harus diakhiri dengan..., Dengan ketentuan-ketentuan tersebut yang disebut, Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*. Ini terganggu.

Oleh karena itu ada angka dua yang ditulis pada halaman tiga, "Permohonan diajukan guna menguji...", lalu ada a, b, lalu berhenti di situ. Mestinya setelah pada halaman empat, sebelum angka II, makanya setelah itu sebetulnya ada kesimpulan ya bahwa karena yang dimohonkan adalah pengujian undang-undang nomor sekian-sekian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24C, Mahkamah berwenang untuk menguji permohonan *a quo*. Mestinya dikunci seperti itu sebelum masuk pada angka II, ya. Itu kalau di sini kan kalau sudah cerita permohonan izin guna menguji, padahal ini bicara tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, posisikan dulu karena Mahkamah Konstitusi uji ujian undang-undang dan ternyata Pemohon adalah penguji undang-undang, maka kesimpulannya mempunyai kewenangan itu, mengakhiri tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Lalu kedudukan hukum *legal standing* sudah sesuai dengan kebiasaan di Mahkamah. Hanya saja selain apa yang disebut Pasal 51, maka Mahkamah juga sudah membuat satu keputusan yang kemudian diikuti oleh keputusan-keputusan berikutnya untuk menguji, untuk menentukan apakah Pemohon ini mempunyai kepentingan di dalam permohonannya. Itu ada beberapa kriteria untuk menetapkan bahwa Pemohon itu selain mempunyai kualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 51, juga punya kepentingan. Untuk mengatakan punya kepentingan, itu ada kriteria-kriterianya. Nanti bisa dilihat di dalam permohonan-permohonan yang masuk Mahkamah Konstitusi, ada lima kriteria. Kapan kemudian bisa dikatakan dia punya kepentingan. Karena kalau dia punya kualifikasi Pasal 51 saja, tanpa bisa membuktikan bahwa adanya hak dan kewenangan konstitusinya, kemudian kepentingannya, maka belum cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan bahwa Pemohon punya *legal standing*, karena ini memang perkara di peradilan. Tidak berarti kalau sudah setiap orang bisa masuk ke peradilan bisa memasalahkan. Yakinkan dulu kepada Mahkamah, meskipun saya sudah memenuhi Pasal 51 salah satu di antaranya, apakah perorangan, atau masyarakat Hukum Adat, Badan Hukum Privat atau lembaga negara, tapi tidak sembarang itu. Saya punya kepentingan terhadap adanya undang-undang itu. Kepentingannya apa? Kepentingannya adalah bahwa hak konstitusi saya sudah dilanggar oleh undang-undang itu. Tolong ditambah argumentasi itu dan nanti bisa

membuka bagaimana contoh-contoh dari permohonan di Mahkamah Konstitusi. Itu selalu disebut bahwa sejak keputusan Mahkamah Konstitusi nomor sekian O-11, dikatakan Bahwa kalau ada kepentingan itu ada kriteria. Nyatakan saja bahwa setelah lima kriteria itu sebagai Pemohon Anda memenuhi itu.

Kemudian norma-norma yang diajukan untuk diuji, pada halaman 5 Huruf A, itu norma formil. Kalau formil itu bukan norma, pengujian formil. Pengujian formil itu berkaitan dengan persoalan pembentukan undang-undang. Yang diuji bukan normanya tapi pembentukannya. Bagaimana undang-undang yang Anda masalahkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ini, Anda anggap sebagai tidak memenuhi ketentuan tata cara pembuatan undang-undang. Itu pengujian formil. Untuk itu tadi sudah dijelaskan, Saudara bisa membaca putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VIII/2009. Di situlah Mahkamah mulai menetapkan bagaimana cara melakukan pengujian formil. Nanti bisa dibuka di *website*-nya, apa kata Mahkamah pada saat memutuskan perkara 27 itu. Termasuk tadi yang diingatkan bahwa sejak putusan itu, Mahkamah Konstitusi memberi batas 30 hari untuk bisa mengajukan pengujian formil. Kenapa 30 hari? Ada di situ. Kalau Anda yang diuji adalah Undang-Undang tentang Perubahan Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, itu disahkan oleh atau dimuat dalam lembaga negara itu tanggal berapa pada akhirnya, maka tinggal hitung 30 hari. 15 Januari 2011. Tiga puluh harinya kalau sekarang diperiksa Februari belum habis, ya 14 Februari. Tapi dilihat dalam..., Kapan Anda memasukkan permohonan ini. Permohonan ini Anda masukkan..., Sebentar, 8 Februari. Ya kan? Yang tertulis ini registrasi hari Selasa , 8 Februari. Betul kan?

#### **41. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Ya.

#### **42. HAKIM ANGGOTA: HARJONO**

Tiga puluh satu Januari diterima di MK. Ya, jadi itu masih..., masih dalam tenggang waktu yang diputuskan Mahkamah Konstitusi melalui putusan 27. Artinya apa? Artinya Anda masih bisa membuat perbaikan terhadap pengujian materil itu..., Formil, pengujian formil. Oleh karena itu, ujian formil nanti ada *guidance*-nya, ada..., Apa yang bisa diikuti, dibaca pada Putusan Nomor 27 tadi. Tadi diingatkan bahwa pengujian formil tentu berbeda dengan pengujian materil. Tapi Anda masih menggunakan pasal yang sama dalam pengujian formil maupun materil. Padahal cara pengujiannya beda. Oleh karena itu, apa ya, nanti kalau sudah membaca putusan itu, kemudian pasal-pasal seperti Pasal 28E, 28B, 22E, itu masih relevan lagi untuk menjadi dasar hukum bagi pengujian formil. Karena beda, karena beda. Anda bisa tahu itu setelah membaca Putusan Nomor 27 itu.

Tadi juga diingatkan bahwa di dalam Pengujian Undang-Undang, maka tidak akan ada undang-undang diuji dengan undang-undang lain secara langsung. Di sini, apalagi pengujian formil, Anda menyebut pengujian tentang hak cip..., Menyebut batu ujinya Hak Cipta. Tidak mungkin Undang-Undang Partai Politik diuji dengan Hak Cipta. Tapi kalau di antara keduanya Anda menentukan sesuatu yang problematis, problematisnya bukan mengenai tidak bisa dilaksanakan, tapi dasar atas dasar tidak menimbulkan kepastian hukum. Nah, kepastian hukum itu adalah salah satu yang harus dijamin oleh ketentuan Undang-Undang Dasar, maka Anda bisa katakan keberadaan dua pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, Anda bisa memohon. Salah satu hilang atau anggap saja salah satu harus dibatalkan atau bagaimana. Itu adalah bagaimana Anda memberi satu justifikasi atas dua hal yang seperti itu.

Berikutnya adalah norma materiil. Anda menyampaikan pasal-pasal yang banyak sekali. Pasal-pasal yang banyak sekali itu diakhiri dengan Pasal 51, soalnya posisi Anda adalah dirugikan oleh ketentuan peralihan. Ya kan? Ketentuan peralihan itu ada pada Pasal 51 itu kan, betul? Pasal 51 itu kan ada sebetulnya, kita itu pernah sah, kita itu pernah ikut Pemilu. Tapi dengan Pasal 51 itu, kita diposisikan menjadi seolah-olah balik ke nol lagi. Bukannya seperti itu Pasal 51? Jadi fokusnya pada Pasal 51. Kalau fokusnya pada Pasal 51, Pasal 2 ayat (1) itu, kalau dibaca Pasal 2 ayat (1)-nya saja, apakah itu ada alasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Anda merasakan bahwa itu bertentangan Undang-Undang Dasar, karena Pasal 51 ayat..., Ayat itu merujuk pada pasal itu. Anda tadi sudah mengatakan, sebetulnya pasal itu untuk yang baru, bukan untuk kita. Ya kan? Kalau itu dikatakan untuk yang baru, tidak ada persoalan itu sebetulnya. Persoalannya adalah yang baru itu diterapkan pada yang sudah pernah ada, Pasal 51. Nah, tolong ini konstruksi yang benar. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana Anda akan membuktikan bahwa Pasal 2 ayat (1) ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pasal mana yang kemudian Anda gunakan bahwa Pasal 2 ayat (1) ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar?

Tapi kalau kemudian Anda memasalahkan Pasal 51, Pasal 51 itu Anda katakan bahwa kita ini punya..., Dijamin mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah status-status yang pernah kita dapat dulu. Pasal 51 menghilangkan perlindungan hukum ini. Jadi pilihannya adalah memasalahkan Pasal 51 saja ataukah memasalahkan juga sekian banyak pasal yang sebetulnya dirujuk oleh Pasal 51. Kalau itu dirujuk Pasal 51, itu Anda menjadi rugi. Tapi kalau itu tidak dirujuk kepada Anda, itu bagi yang baru, enggak ada persoalan.

Ini tidak hanya Pasal 2 tapi juga Pasal 3, Pasal 5 dan lain sebagainya, yang itu semua adalah menyangkut verifikasi. Ini yang saya lihat pada permohonan Anda. Oleh karena itu, tolong ditata kembali cara berpikirnya. Karena begitu banyak disebut pasal, begitu juga begitu banyak

argumentasi yang diperlukan untuk menguji pasal ini. Ini dalam rupa struktur permohonan, agar supaya permohonan ini bisa dipahami.

Kemudian berikutnya, tadi sudah disebut mengenai petitum. Petitumnya tadi saya baca di sini hanya tiga, tapi Anda membacakan empat. Pasti empat itu adalah tambahan, cara berhitung Anda belum memuat tentang petitum pengujian formilnya. Oke, diperbaiki saja, tentu saja juga dengan tambahan-tambahan yang saya sampaikan. sehingga dengan itu bisa lebih berfokus apa yang dimohon. Secara garis besar itu, tentu saja itu akan terpulang kepada Pemohon, akan memperbaiki dalam waktu 14 hari, atau akan bertahan pada seperti yang ada? Itu terserah menjadi hak Pemohon, saya kira begitu. Silakan.

#### **43. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Saudara Pemohon, jadi kewajiban kami menyampaikan nasihat. Itu hak Saudara untuk menerima atau tidak menerima nasihat itu sepenuhnya. Kalau Anda tetap dengan permohonan yang apa adanya ini, artinya tidak mengubah dan lain-lain, itu berarti itu yang kami adili nanti, itu yang akan dibicarakan dalam proses untuk menjatuhkan putusan.

Tapi kalau Anda mengubah, itu ada waktu. Waktu itu adalah paling lama 14 hari sesudah ini. Jadi seperti yang disarankan oleh bapak Dr. Harjono tadi, mungkin alangkah baiknya kita tidak boleh merasa maha pintar. Lihatlah model-model permohonan yang lama, karena di situ sudah ada contoh-contoh yang telah dilakukan bagaimana kalau pengujian formil seperti merujuk pada Pasal 27 apa..., Putusan Nomor 27 PUU-VII/2009 tadi itu. Itu bisa dilihat di situ mengenai tenggat waktu satu bulan sesudah diundangkannya suatu undang-undang, jadi itu boleh dilihat.

Kemudian, khusus kepada yang berkaitan dengan Pengujian Undang-Undang, jangan dengan sesama undang-undang, seperti yang disarankan oleh Pak Harjono. Coba Saudara lihat di halaman 13 permohonan Saudara. Itu yang pakai bundalan..., bundaran yang pertama itu loh. Itu di situ dikatakan Pasal..., Ayat (5) ya mirip..., Menabrak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pertama, ini undang-undang sesama undang-undang. Ke dua, harus Anda ingat bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, andai kata menyebut-nyebut lagi itu. Tapi yang jelas jangan undang-undang bertabrakan dengan undang-undang. Kalau undang-undang bertentangan dengan undang-undang yang lain seperti saran Pak Dr. Suhardi Somomoeljono tadi mungkin itu merujuk kepada Pasal 28D ayat (1) keti..., Kepastian hukum yang adil tidak ada di situ. Yang begini, begini, yang ini ke sini, yang ini ke sini tapi itu harus merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945. Cuma saya ingatkan itu, ya. Sudah almarhum ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bisa di..., Di..., Di anu..., Di internet, bisa dilihat itu.

Barangkali ada hal-hal yang akan dikemukakan. Silakan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Ya, mohon nasihat Yang Mulia. Terima kasih, atas petunjuk-petunjuk secara teknisnya, semua sudah kami catat. Pertama tadi tentang Petitum yang telah dibacakan oleh kawan kita. Sebenarnya memang ada satu kesalahan teknis karena kami tim kemarin sudah membikin suatu perbaikan. Perbaikan sudah kami kopi 12 halaman..., Eksemplar, namun belum sempat kami serahkan kepada Kepaniteraan (...)

**45. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Oke.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Oleh karena itu, untuk itu nanti kami mohon petunjuk (...)

**47. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Sekaligus nanti kami akan perbaiki selama 14 hari, Yang Mulia.

**49. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya ber..., Oke (...)

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Kemudian yang kedua tentang tim kami yang belum tanda tangan. Ini juga mohon maaf karena ini, mulai hari ini mengingat banyaknya partai politik yang ikut sebagai kuasa hukum juga akan datang ke sekretariat untuk memenuhi tanda tangan yang itu, Yang Mulia.

Nah, mohon petunjuk lagi apakah di dalam posita yang kami ajukan dimungkinkan misalnya seluruh uraian argumentasi hukum itu merupakan satu kesatuan antara argumentasi formil dan materiil, Yang Mulia.

**51. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Tidak bisa. Saya sudah katakan tadi, kalau sudah formilnya dibe..., Misalnya dibegitu.., Kalau formilnya menurut Anda tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi ibaratnya. Kan Anda minta dulu..., Pengujian formilnya benar, dikabulkan. Kalau itu dikabulkan, pasal-pasal sudah tidak diperlukan. *Wong* mati seluruh undang-undang itu, kan *gitu*.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Ya.

**53. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Karena mungkin proses pembentukannya katakanlah umpamanya, "Ada satu undang-undang yang dibuat oleh DPD, bukan oleh DPR itu kan tidak berwenang dia." Nah, di situ kan secara formil pembentukannya salah. Dan itu bisa total satu undang-undang rusak..., Apa..., Dinyatakan tidak mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jik..., Karena bukan kewenangan dia.

Nah, Ka..., Ka., Andai kata menurut mestinya di dalam petitum menurut Mahkamah ini tidak terbukti maka kami menguji materiil yang ini satu, satu. Tapi alasannya mesti berbeda karena kalau formil itu pada umumnya itu, berkaitan dengan pembentukannya (...)

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Ya.

**55. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Prosedur pembentukannya kok..., *Ndak, ndak* benar misalnya, *gitu loh*. Sedangkan kalau materiilnya itu adalah isi atau substansi yang dikandung di dalamnya bertentangan dengan UUD 45.

Mengenai permohonan yang Anda sudah bikin 12 rangkap tapi belum diserahkan, sekalian nanti diperbaiki secara utuh. Kalau..., Pada waktu..., Selama-lamanya 14 hari, ya.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Ya.

**57. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya, ada lagi pertanyaan?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Satu lagi, Yang Mulia. Ini penegasan saja bahwa kami Januari memang mendaftarkan itu, untuk itu ya untuk pengujian formil memang masih dalam perintah undang-undang (...)

**59. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Janganlah Saudara mengatakan itu, kami tidak akan main-main. Kan ada daftarnya di sini, kapan Anda mendaftarkan perkaranya. Jadi biar Anda mengatakan tanggal sekian, kalau pendaftarannya di sini tanggal sekian, itu yang kami tid..., Ada kok di sini. Jadi jangan ragu-ragu. Di sini Anda mendaftarkan itu pada hari Senin, tanggal 31 Januari pukul 13.13. *Ndak, ndak* ada masalah di sini, lengkap sekali ini. Dan tidak boleh ada suatu masalah yang kami lewatkan. Mesti kita pertimbangkan masih dalam tenggat waktu *ndak* atau tidak mengenai pengujian formilnya. Itu..., Ada lagi hal-hal? Cukup?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: H. SUHARDI SOMOMOELJONO**

Cukup, Yang Mulia.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON: EBEN ESER NAIBAHO**

Ada lagi.

**62. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Ya?

**63. KUASA HUKUM PEMOHON: EBEN ESER NAIBAHO**

Terima kasih. Sehubungan dengan tadi, menurut penjelasan dari Majelis bahwa apabila mungkin dari sisi formilnya tidak dikabulkan maka akan jatuh kepada materiil. Untuk itu kami mohon nasihat, apakah mungkin di petitum itu akan kami buat memberikan peluang kepada Majelis (...)

**64. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Itulah alternatif biasa kalau di peradilan umum.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON: EBEN ESER NAIBAHO**

Ya.

**66. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Jikalau ini tidak terbukti. Ini, ini, kan *gitu*?

**67. KUASA HUKUM PEMOHON: EBEN ESER NAIBAHO**

*Ndak*, artinya kalau di peradilan umum kita katakan di petitum bahwa memberikan peluang kepada Majelis untuk memutuskan lain, apakah begitu juga di sini?

**68. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Itu juga, tetapi yang jelas itu formilnya dulu Anda. Nah, kalau ini tidak..., Kalau menurut Mahkamah ini tidak terbukti maka kami..., Materiilnya adalah ini, ini, kan *gitu*. Sebab begitu terbukti formilnya, materiilnya sudah tidak usah dimasalah, memang sudah seluruh utuh, undang-undang itu dari apa..., Konsiderans sampai..., Dari *irah-irahnya* sampai dengan penjelasannya habis semua itu, kan itu.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON: EBEN ESER NAIBAHO**

Baik.

**70. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Tapi kalau itu tidak terbukti menurut Mahkamah ibaratnya, itu kan materi ini yang kami uji ini, itu *loh*.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON: EBEN ESER NAIBAHO**

Baik, terima kasih, Majelis.

**72. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Sudah cukup ya?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON: EBEN ESER NAIBAHO**

Cukup.

**74. KETUA: MUHAMMAD ALIM**

Oke, oke, sekali lagi saya ingatkan. Jadi waktu bagi Saudara-Saudara para Pemohon adalah 14 hari paling lama, lebih cepat lebih baik kalau bisa. Dan itu Anda masukkan lagi langsung kepada Kepaniteraan, tidak lagi kepada kami. Nanti Kepaniteraan setelah menerima itu paling lambat 14 hari, jangan lewat 14 hari. Kalau lewat itu sudah dianggap..., Ini saja yang dipakai.



Nah, itu sekaligus yang tadi diperbaiki secara utuh, jangan diserahkan dulu itu karena akhirnya juga akan diubah kan? Oke, sudah cukup ya? Oke, terima kasih atas kehadiran Saudara dan dengan demikian sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PKL. 14:12 WIB**

Jakarta, 24 Februari 2011  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos  
NIP. 19610310 199203 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.